



IMPLEMENTATION OF OBTAINING BIRTH CERTIFICATES FOR CHILDREN BORN OUT OF WEDDING AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF PASAMAN REGENCY

PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN

Yusmiarni¹, Hardimen², Desma Yanti³

Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Email: yusmiarni04@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Yusmiarni

yusmiarni04@gmail.com

Key words:

Birth Certificate,
Illegitimate Child.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2454 - 2472

ABSTRACT

A birth certificate is every child's right as legal evidence that guarantees certainty and legal status of a person, issued by the Population and Civil Registration Office. However, registration of birth certificates for illegitimate children still faces obstacles, particularly related to administrative requirements and low public awareness. This study aims to examine the procedures for issuing birth certificates, identify problems in registering birth certificates for illegitimate children, and the efforts made by the Pasaman Regency Population and Civil Registration Office. The results show that the procedures for issuing birth certificates for legitimate and illegitimate children are essentially the same, with the difference being that administrative requirements are replaced with a marriage statement certified by the relevant parties. The main obstacles include incomplete requirements, low public awareness, and social stigma against illegitimate children. Efforts made by the government include implementing an active system through outreach services, mobile services, and providing online registration services and call centers to facilitate public access.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Yusmiarni <i>yusmiarni04@gmail.com</i> Kata kunci: Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin. Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 2454 - 2472	Akta kelahiran merupakan hak setiap anak sebagai bukti hukum yang menjamin kepastian dan kedudukan hukum seseorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin masih menghadapi kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan akta kelahiran, mengidentifikasi permasalahan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin, serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran anak sah dan anak luar kawin pada dasarnya sama, dengan perbedaan pada persyaratan administrasi yang diganti dengan surat pernyataan menikah yang disahkan pihak terkait. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan persyaratan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap anak luar kawin. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan stelsel aktif melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta penyediaan layanan pendaftaran daring dan call center untuk mempermudah akses masyarakat. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu yang kemudian yang harus dijadikan dasar penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan). Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani yang memegang peranan penting.

Kata dasar kawin artinya jodoh, perkawinan artinya perijodohan antara pria dan wanita menjadi suami istri, dan telah memiliki suatu ikatan yang sah untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga.¹ Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah

¹ Hilman Hadikusuma, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hal 88

mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, dari keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah disebut sebagai generasi penerus keluarganya. Yang akan meneruskan harapan dan cita-cita dari kedua orang tuanya, sesuai dari apa yang diharapkan orang tuanya. Tetapi bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik secara fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang, supaya suatu perkawinan yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki dan untuk menghindari terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga.²

Jika perkawinan hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi jika cinta yang menjadi dasar perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional yang dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.³

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan agar mereka mampu memikul tanggungjawabnya kelak.⁴

Setiap anak akan membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya di saat fase pertumbuhannya, seorang anak memerlukan nafkah yang layak sehingga ia dapat bertahan hidup, persoalan waris dan pewarisan sebenarnya bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi anak pasca kelahiran sampai dengan menjelang dewasa. Tetapi yang menjadi kebutuhannya adalah kasih sayang dan perlindungan baik dari orang tuanya maupun dari negara

² Rosnita Sari, 2014, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping, Perpustakaan STIH YAPPAS, hal 34.

³ Joko Prakoso, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara, hal. 1.

⁴ Cahyadi, "Anak Adalah Amanah", melalui <http://eprints.ums.ac.id>, di akses tanggal 2 Februari 2022, pukul 14:43 WIB.

karena ini sangat berpengaruh untuk masa depan si anak kelak. Sehingga terjadinya hubungan keperdataan bagi si anak terhadap ayah biologisnya bukanlah semata-mata untuk kepentingan waris dan mewaris, namun yang lebih penting adalah untuk memberikan kepastian terjaminnya kebutuhan si anak di masa-masa awal pertumbuhannya. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga menjadi pewaris dari harta kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika ia meninggal.⁵

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, karena hak asasi manusia itu bersifat universal dan sudah melekat dalam diri manusia itu sejak ia lahir ke dunia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diambil dan diserahkan kepada orang lain, karena hak ini melekat kepada diri manusia itu sendiri sejak ia dilahirkan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka tidak satupun menyebutkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, atau setidaknya mengandung pengertian bahwa anak luar kawin tidak termasuk anak yang dilindungi oleh aturan-aturan diatas. Setiap anak tidak menanggung dosa atas kelahirannya, sehingga ia juga tidak boleh menerima diskriminasi secara hukum. Menurut Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (2) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁵ D.Y. Wirtanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hal 1.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihargai, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah. Karena anak juga memiliki hak layaknya orang dewasa, maka dari itu setiap anak wajib dihormati dan dihargai tanpa membedakan hak terhadapnya.⁶

Sebagai warga negara setiap anak harus mendapat perlindungan terhadap keberadaannya. Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah *Identitas* yang meliputi nama, nama orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk *Akta Kelahiran*. Hak ini adalah menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (*waris dan nafkah*), akses terhadap pendidikan, kesehatan dan lain-lain.⁷

Menurut Henry S. Siswosoediro, Akta Kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Selanjutnya Akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum orang tersebut.⁸

Namun pada faktanya, banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan tidak mendapatkan hak-haknya layaknya yang anak-anak lain dapatkan, misalnya anak luar kawin (anak yang lahir diluar perkawinan yang sah). Kadang kala mereka mendapatkan hambatan-hambatan untuk mengurus akta kelahiran tersebut, seperti harus melampirkan akta perkawinan orang tua. Padahal akta kelahiran merupakan hak anak, bukan orang tua. Sehingga apapun kondisi orang tua dan anaknya, apakah orang tua tersebut menikah siri, hanya ada ibu saja, atau keberadaan orang tua tidak diketahui, anak tetap berhak mendapatkan akta kelahiran dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya.

Dalam hal ini anak yang lahir diluar perkawinan tetap dapat dibuatkan Akta Kelahiran. Namun dalam akta kelahiran tersebut hanya ada nama ibu saja, dan anak luar kawin tetap bisa memperoleh akta kelahiran meskipun tidak melampirkan persyaratan buku nikah atau kutipan akta perkawinan orang tuanya. Namun, jika ingin mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran

⁶ Kemenko PMK, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa, melalui <https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses tanggal 8 Juni 2022, pukul 12:43 WIB.

⁷ Annisa Hasanah, "Hak-Hak Anak Setelah Dilahirkan", melalui www.library.hukum.com, di akses tanggal 16 September 2022, pukul 12:30 WIB.

⁸ Henry S. Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Jakarta, Visimedia, hal 14.

untuk anak luar kawin, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.⁹

Kejelasan status dan kedudukan anak tersebut hanya dapat dilihat pada akta kelahirannya. Dengan adanya Akta Kelahiran tersebut seorang anak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar anak dari ayah X dan ibu Y dan Akta tersebut harus dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk menerbitkan akta tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 angka (3 dan 4) menyatakan bahwa : Pembuatan akta kelahiran anak didasarkan pada surat keterangan dari orang tua yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahirannya. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Akta kelahiran mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi anak-anak, anak yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu perkawinan yang sah tetapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya jika orang tuanya meninggal. Sejalan dengan hal itu, Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab.¹⁰ Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai Akta Kelahiran, hal ini nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya.¹¹

Secara faktual, ikatan diluar hubungan perkawinan masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan yang mana tergolong masyarakat tradisional, ini masalah kecil tapi sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama dampak terhadap anak karena anak dari ikatan diluar hubungan perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejelasan status dan kedudukan

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin", melalui [https:// www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 11:00 WIB.

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Airlangga University Press, hal 28-29.

¹¹ Nono Sumarsono, "Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran", melalui [http:// nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com) di akses tanggal 12 Agustus 2022, pukul 20:00 WIB.

anak masih dipertanyakan. Anak yang lahir diluar nikah memiliki dampak negatif bagi anak dimata hukum. Status anak yang dilahirkan tersebut akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang dapat menguatkan dirinya bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya, kedudukannya dimata hukum dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya biologisnya.¹² Untuk mengantisipasi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak luar kawin, di beberapa daerah terdapat lembaga yang dibuat secara khusus untuk menutupi aib kehamilan pranikah antara lain di Jawa dikenal dengan istilah “kawin tambelan” atau di Bali dikenal dengan istilah “kawin paksa” yang pada prinsipnya agar anak tersebut lahir tetap memiliki ayah secara hukum, walaupun tidak akan mampu menghilangkan aib sepenuhnya, karena fenomena kehamilan pranikah akan cepat menjadi isu sentimental di masyarakat, namun paling tidak akan memperkecil resiko bagi si anak ketika berhadapan dengan administrasi pencatatan kelahirannya karena dia akan tercatat sebagai anak yang memiliki ayah maupun ibu secara hukum.¹³

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan kerap menimbulkan perdebatan di masyarakat umum mengenai akta kelahiran apakah diterbitkan juga atau tidak. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan atau status sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya.

Dalam pasal 42 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah*”, bila kita cermati rumusan pasal tersebut, maka akan timbul sedikit keracunan. “Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah mungkin tidak menjadi persoalan, namun akan menimbulkan suatu kecurigaan bahwa bisa saja si anak sebenarnya dibiuhkan sebelum orang tuanya kawin, namun karena keduanya kemudian melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut mendapatkan status sebagai anak sah. Undang-Undang sepertinya tidak mempersoalkan apakah si anak dibiuhkan sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, yang penting kelahiran si anak terjadi pada saat orang tuanya sedang dalam ikatan perkawinan dan si ayah tidak mengingkari bahwa itu adalah anaknya. Bahkan sekalipun sebenarnya si suami bukan ayah biologis yang sesungguhnya, seperti dalam kasus kawin tambelan yang terjadi di Jawa tetap anak itu akan terhubung hak keperdataannya dengan laki-laki yang pada saat itu terikat perkawinan dengan ibunya.

Tujuan dengan diadakannya pengakuan ini adalah untuk menentukan kedudukan dan hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Agar anak yang lahir ini tidak mengganggu akibat dari kesalahan yang telah dilakukan orang tuanya di masa lampau. Karena setiap anak berhak

¹² Intan Isnani Rahmawati, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia”, melalui <https://jurnal.iainpalu.ac.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2022, pukul 16:00 WIB.

¹³ Soerojo Wignjodipiro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, hal 127.

mendapatkn hak-haknya, perlindungan, pengakuan, dan persamaan dimata hukum. Maksudnya bahwa perlindungan terhadap hak anak terutama hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya ke depan harus diutamakan dan di perhatikan, karena seorang anak akan mengemban tanggung jawabnya kelak. Idealnya, seorang anak yang dilahirkan kedunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya. Namun secara yuridis dan biologis yang lebih diutamakan melakukan pembuktian adalah seorang ayah bahwa anak tersebut benar-benar anak dari pada seorang ayah. Karena sering kali anak diluar kawin tidak mendapatkan kejelasan tentang pembuktian ayah biologisnya. Tetapi jika kedua orang tuanya mengakui si anak ini maka anak luar kawin tersebut dapat dikategorikan sebagai anak sah. Secara garis besar perbedaan yang mendasar antara anak sah dengan anak luar kawin adalah dalam bidang hukum keluarga, anak sah yang belum dewasa sepanjang perkawinan orang tuanya masih utuh dan tidak ada pembebasan dan pemecatan, maka kekuasaan tetap pada orang tuanya, anak luar kawin selalu berada dibawah perwalian. Sedangkan dalam bidang hukum waris, hak bagian atas warisan seorang anak sah lebih besar dari pada anak luar kawin.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan tertib adminitrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan penentuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karna itu merupakan salah satu hak setiap warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Pasal 27 angka (1) dijelaskan bahwa : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pencatatan Akta Kelahiran anak harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat yang salah satunya adalah Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Pada Pasal 1 angka (19) dinyatakan, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa

¹⁴ Bernedeta Resti Nurhayati, Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin, melalui <http://repository.unika.ac.id>, di akses tanggal 23 Januari 2023, pukul 12:17 WIB.

Kependudukan, dan Pendataan Penduduk rentan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian yang menjadi permasalahan bagaimanakah hak anak luar kawin dalam Memperoleh Akta Kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa terdapat beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam membuat akta kelahiran anak yaitu sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan.
2. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya.
3. Surat Nikah / Akta Perkawinan orang tua.
4. Fotocopy KK dan KTP orang tua.
5. Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran.
6. Persetujuan Kepala Dinas /Suku Dinas dalam hal pelaporannya melebihi 60 hari sejak hari kelahirannya.

Dalam Mukaddimah Konvensi Hak Anak menyatakan seperti yang telah diindikasikan oleh deklarasi hak-hak anak karena anak belum matang secara fisik dan mental, dan sering menjadi sasaran eksploitasi, maka mereka memerlukan perlindungan dan kasih sayang termasuk perlindungan hukum yang mencakup sebelum dan sesudah kelahiran seorang anak.

Pencatatan kelahiran dalam Pasal 7 dari Konvensi mengatakan bahwa:

1. Seorang anak harus dicatat sesudah dilahirkan dan berhak mempunyai identitas, yang meliputi nama sejak lahir, hak mempunyai kewarganegaraan dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan disayangi oleh orang tuanya.
2. Negara-negara harus mengimplementasikan hak-hak ini sesuai dengan hukum dan kewajiban mereka berdasarkan dalam instrument internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya jika anak-anak menjadi tidak akan bernegara bila tidak demikian adanya.¹⁵

¹⁵ “Analisis Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin”, melalui www.library.hukum.com, diakses tanggal 7 September 2022, pukul 11:00 WIB.

METODE PENELITIAN

Tipe Metodologi

Tipe Metodologi adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan suatu kebenaran. Tipe Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau dapat juga disebut yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada fakta-fakta yang ada ditengah masyarakat selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dengan hal-hal khusus ke umum atau bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi). Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan khususnya tentang Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau pencapaian tujuan penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di masyarakat dan dengan cara menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang di peroleh di lapangan tentang Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pasaman.

Alat Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga dapat didapatkan berupa data mentah, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud mendapatkan informasi tertentu. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, dan dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara/percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PERS, hal. 178.

¹⁷ Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.32.

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang diperoleh dengan perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut, dan juga dengan cara melakukan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan Skripsi ini.¹⁹ Data sekunder artinya adalah dengan pemanfaatan Metode Dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peneliti melakukan wawancara dengan kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengurus surat izin penelitian
2. Melakukan penelitian
3. Penelitian di lapangan
4. Mendapatkan hasil wawancara
5. Dokumentasi

¹⁸ Moleong, J, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakrya, hal 6.

¹⁹ Ayu Isti Prabandari, "Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder Dalam Penelitian", melalui <https://raharja.ac.id>, di akses tanggal 6 Desember 2021, pukul 22:10 WIB.

²⁰ Deni Purbowati, 2016, *Teknik Analisis Data*, Jakarta, Radja Grafindo, hal.12.

Untuk mengelola data yang didapatkan dari kepustakaan dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggunakan masalah, menggunakan pendapat memecahkan permasalahan aspek masalah, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Memperoleh Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Kehadiran subjek hukum dalam lalu lintas hukum perdata, sedikit-tidaknya memiliki arti penting dalam 3 (tiga) hal yaitu saat kelahiran, saat perkawinan dan saat kematian. Ketiga perbuatan hukum tersebut wajib memiliki bukti yang ditunjukkan dengan adanya suatu akta yang disebut dengan akta catatan sipil.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka (14) dikatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan untuk setiap warga negara baik dalam negeri maupun mereka yang berada di luar negeri.

Pencatatan sipil dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana dan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencatatan penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap, untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.²¹

Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan juga telah dijelaskan didalamnya secara lengkap untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk Administrasi Kependudukan bagi setiap warga negara Indonesia. Pada prinsipnya setiap negara demokratis mmuat jaminan hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang. Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pembuatan Akta Kelahiran dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Pencatatan kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²¹ Kamello, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU Press, hal 20.

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Asli Surat Keterangan Lahir (SKL) dari dokter/bidan/penolong kelahiran
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan Orang Tua
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi

Prosedur penerbitan Akta Kelahiran sesuai dengan Sistem Operasional Posedur (SOP) pada pelayanan publik di bidang administrasi yang terdapat pada Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftar ke loket pendaftaran.
2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
3. Petugas memeriksa berkas persyaratan yang diserahkan kepada pelapor.
4. Petugas memberikan resi pengembalian berdasarkan nomor pendaftaran kepada pemohon.
5. Petugas mengentri data dari berkas yang sudah di isi pemohon dan mengeluarkan draf kutipan akta kelahiran untuk diserahkan pada bagian verifikator.
6. Verifikator memeriksa draft kutipan akta kelahiran dan buku register kelahiran.
7. Petugas mencetak ke dalam blangko kutipan akta kelahiran apabil draft sudah disahkan atau acc.
8. Petugas memberikan kutipan akta kelahiran kepada pemohon setelah kutipan di cap oleh dinas.²²

Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-18 Tahun berdasarkan target DKB (Data Konsolidasi Bersih) Tahun 2021.

No	Bulan	Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-18 Tahun		
		Target	Capaian	Persentase
1.	Januari	107.176	92.544	86,35
2.	Februari	107.176	92.594	86,39
3.	Maret	107.176	105.637	98,56
4.	April	107.176	106.273	99,16
5.	Mei	107.176	106.592	99,46
6.	Juni	107.176	106.704	99,56
7.	Juli	107.176	106.896	99,58
8.	Agustus	106.932	106.900	99,97
9.	September	106.932	106.910	99,98
10.	Oktober	106.932	106.920	99,99
11.	November	106.932	106.922	99,99
12.	Desember	106.932	106.957	99,99

Sumber : LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Tahun 2021

²² Wawancara dengan Bapak Sukardi.S.Pd.MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Pukul 09:30 WIB.

Permasalahan yang Menyebabkan Sulitnya Pencatatan Akta Kelahiran terhadap Anak Luar Kawin.

Dalam pencatatan akta kelahiran seorang anak sebenarnya tidak ada yang menjadi suatu permasalahan penting, karena setiap anak berhak memperoleh Akta Kelahiran apapun itu status orang tua atau keluarganya. Tanpa terkecuali antara anak sah, anak luar kawin, maupun anak yang tidak diketahui asal usul keluarganya, mereka tetap berhak mendapatkan akta kelahirannya. Namun dengan prosedur-prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, di dalamnya tercantum ada 4 (empat) jenis Akta Kelahiran yaitu sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran Normal atau akta kelahiran untuk anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Perolehan akta kelahiran ini syaratnya sama dengan syarat umum yang berlaku.
2. Akta Kelahiran untuk anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami isteri, misalnya nikah siri. Perolehan akta kelahiran ini sama dengan syarat umum namun tidak melampirkan Buku Nikah, tetapi diganti dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang menyatakan tentang kebenaran suami isteri. Jika ingin mengubah Akta Kelahiran ini menjadi Akta Normal maka harus melakukan Isbad Nikah.
3. Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami isteri. Perolehan Akta Kelahiran ini harus menunjukkan surat pernyataan dari seorang ibu, dan dalam akta kelahiran anak tersebut hanya ada nama anak dan ibu saja dan tidak dicantumkan nama ayahnya dalam akta tersebut.
4. Akta Kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal usul keberadaan keluarganya, misal anak yang di panti asuhan atau anak yang ditemukan dijalanan. Perolehan akta kelahiran ini harus ada Surat Keterangan Kepolisian Setempat dan nama si anak harus di tompangkan pada KK walinya/yang menemukannya, dan dalam Akta Kelahirannya hanya ada namanya saja untuk nama orang tua dikosongkan.²³

Adapun permasalahan yang menyebabkan sulitnya Pencatatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin yaitu :

1. Kurangnya syarat yang diajukan oleh pemohon, dimana syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak luar kawin tersebut sama saja dengan persyaratan pengurusan Akta Kelahiran anak sah, namun

²³ Wawancara dengan Bapak Eko Syafrianto, Ap.M.Si. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, Pukul 10.30 WIB.

jika orang tuanya tidak memiliki Akta Perkawinan harus diganti dengan Surat Pernyataan dari Ibunya.

2. Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin karna kurang informasi dan sering menanyakan kepentingan ke pihak yang tidak pada tempatnya, sehingga akan memperoleh informasi yang simpang siur yang tidak akan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga mereka selalu berpikiran bahwa prosedur dalam memperoleh akta kelahiran ini dianggap sulit dan berbelit-belit. Dan mereka beranggapan kalau tidak ada Akta Perkawinan orang tua tidak bisa memperoleh Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak mereka sangat minim. Sehingga masyarakat menganggap sepele untuk mengurus akta kelahiran anaknya, yang sebenarnya sangat penting untuk si anak. Padahal akta kelahiran tersebut sangat dibutuhkan dalam berbagai kepentingan seorang anak, misal untuk pendaftaran anak masuk sekolah, untuk pekerjaan, untuk mendapatkan passport, untuk pendaftaran pernikahan dan lain sebagainya.
4. Seringnya mendapatkan cemoohan dari masyarakat setempat tentang status dari Anak Luar Kawin ini, sehingga menyebabkan rasa malu dan malas untuk menanyakan dan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut.²⁴ Tanpa mereka sadari bahwa ini sangat berpengaruh untuk kepentingan si anak nantinya baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk kepentingan pekerjaan, urusan sosial dan lain sebagainya.

Adapun rekapitulasi perolehan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Kawin 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pasaman adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Perolehan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Kawin Tahun 2019-2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bonjol	2	1	3
2.	Lubuk Sikaping	6	2	8
3.	Panti	0	1	1
4.	Mapat Tunggul	0	0	0
5.	Dua Koto	0	0	0
6.	Tigo Nagari	0	1	1
7.	Rao	0	0	0
8.	Mapat Tunggul Selatan	0	0	0
9.	Simpang Alahan Mati	1	0	1
10.	Padang Gelugur	0	0	0
11.	Rao Utara	0	0	0

²⁴ Wawancara dengan Bapak Adek Tamara, S. Kom., Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 14:00 WIB.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
12.	Rao Selatan	0	0	0
13.	Jumlah	9	5	14

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pasaman terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang bekepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh dan mendapatkan kepastian hukum seseorang perlu adanya bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.

Akta Kelahiran mempunyai fungsi yang sangat penting, dengan mempunyai akta kelahiran maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Bentuk upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan dan melakukan pencatatan bahkan penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu :

1. Untuk mengganti persyaratan berupa Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, akta kelahiran anak luar kawin tetap bisa diperoleh tetapi mengganti kutipan Akta Nikah dengan Surat Pernyataan dari ibu, yang blangkanya telah di sediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Persyaratan yang lainnya sama dengan persyaratan akta kelahiran anak sah hanya saja akta perkawinan orang tua diganti dengan Surat Pernyataan dari Ibu.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan Akta Kelahiran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman secara aktif telah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan tentang penjelasan dalam prosedur-prosedur pembuatan akta kelahiran bagi seorang anak tanpa terkecuali, karna akta kelahiran merupakan hak anak apapun status keluarganya. Sehingga setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran yang mudah tanpa mempersulit cara perolehannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat/perkampungan-perkampungan tentang pentingnya akta kelahiran untuk masa depan anak, dengan melakukan pelayanan-pelayanan ke setiap daerah.
4. Untuk masyarakat yang merasa malu dan malas mengurus akta kelahiran karna mendapat cemoohan dari masyarakat setempat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah menyediakan

website untuk pendaftaran online mandiri, bisa juga melalui Call Center Disdukcapil Kabupaten Pasaman.

SIMPULAN

Dari uraian penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Prosedur memperoleh Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pencatatan Akta Kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - 2) Asli Surat Keterangan Lahir (SKL) dari dokter/bidan penolong kelahiran
 - 3) Fotocopy kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan Orangtua
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua
 - 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi
 - 6) Fotocopy ijazah bagi yang telah memiliki
2. Permasalahan yang menyebabkan sulitnya Pencatatan Akta Kelahiran terhadap Anak Luar Kawin yaitu :
 - 1) Kurangnya persyaratan pengurusan Akta Kelahiran yaitu kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orangtua, selain itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus akta kelahiran.
 - 2) Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan Akta Kelahiran.
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran bagi masa depan seorang anak.

Bentuk upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan dan melakukan pencatatan bahkan penerbitan akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu : mengganti kutipn Akta Nikah/Akta Perkawinan dengan surat pernyataan menikah, sosialisasi ke kecamatan-kecamatan agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur pengurusan akta kelahiran dan pentingnya memiliki akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk.

Undang-Undang (PerPu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2015 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

Buku-Buku

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Ali Afandi, 1981, *Hukum Keluarga Menurut UU Hukum*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Bambang Sugyono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo.

D.Y.Wirtanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Deni Purbowati, 2016, *Teknik Analisis Data*, Jakarta, Radja Grafindo.

Henry. S. Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Jakarta, Visimedia.

Hilman Hadikusuma, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.

H.Herusko, 1996, *Anak Luar Kawin*, Jakarta, Radja Grafindo.

Joko Prakoso, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara.

J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Laksbang Presindo.

J. Satrio, 2015, *Keperdataan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Citra Pustaka Media.

Kamello, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU Press.

Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kbpupaten Paaman Tahun 2021.

Moleong, J, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakrya.

Rosnita Sari, 2014, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping, Perpustakaan STIH YAPPAS.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, Airlangga University Press.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PERS.

Soerojo Wignjodipiro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.

Soetojo Prawirihamidjojo, 1986, *Pluralisme Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta, Airlangga University Press.

Victor Situmorang, dkk, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Lain

Analisis Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin, melalui www.library.hukum.com, di akses tanggal 7 Juni 2022.

Annisa Hasanah, "Hak Anak Setelah Dilahirkan", melalui <https://disdukcapil.go.id>, di akses Tanggal 6 Juni 2022.

Ayu Isti Prabandari. "Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder Dalam Penelitian", melalui <https://raharja.ac.id>, di akses tanggal 6 Juli 2022.

Bernedeta Resti Nurhayati, "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin", melalui <http://repository.unika.ac.id>, di akses tanggal 4 Agustus 2022.

Cahyadi, "Anak Adalah Amanah" melalui <http://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 2 September 2022.

Etik Fadhillah, "Anak Adalah Anugrah Terindah", melalui <https://www.kompasiana.com>. di akses tanggal 6 September 2022.

Intan Isnani Rahmawati, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia", melalui <https://jurnal.iainpalu.ac.id>, di akses tanggal 22 September 2022.

Kemenko PMK, "Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa, melalui <https://www.kemenkopmk.go.id>, di akses tanggal 8 Juni 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 10 Maret 2022.

Zudan Arif Fakrullah, "Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta